

ANALISIS PERAN MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH MELALUI TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH

Nethania Christy¹, Fauzatul Laily Nisa²

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

E-mail: 2005netha@gmail.com, f.laily.nisa.es@upnjatim.ac.id

ABSTRACT.

This analysis discusses the important role of society in implementing Sharia principles through Islamic financial transactions. Society plays a central role in understanding and applying Islamic economic values such as compliance, justice, partnership, transparency, and universality. As consumers, Muslims have a responsibility to choose financial products and services that align with Sharia principles, including avoiding interest and uncertainty. Active participation of society in Islamic financial transactions reflects increasing interest in Sharia principles, although challenges remain, such as limited knowledge and understanding of Islamic finance. Collaborative efforts among governments, financial institutions, and society are needed to enhance the socialization, education, and promotion of Islamic finance, strengthening the foundation of the Islamic economy and providing greater benefits to society overall.

Keywords: Community Role, Sharia Principles, Sharia Financial Transactions

ABSTRAK.

Analisis ini membahas peran masyarakat dalam menerapkan prinsip syariah melalui transaksi keuangan. Masyarakat berperan penting dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam, seperti kepatuhan, keadilan, kemitraan, transparansi, dan universalitas. Sebagai konsumen, masyarakat Muslim bertanggung jawab memilih produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk menghindari riba dan ketidakpastian. Partisipasi aktif masyarakat dalam transaksi keuangan mencerminkan minat yang meningkat pada prinsip-prinsip syariah, meskipun masih dihadapi tantangan seperti kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang keuangan syariah. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan promosi keuangan syariah guna memperkuat fondasi ekonomi syariah dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Kata kunci: Peran Masyarakat, Prinsip Syariah, Transaksi Keuangan Syariah

PENDAHULUAN

Pada tahun 1988, sistem keuangan syariah telah diperkenalkan secara resmi pada masyarakat Indonesia sehingga menjadi perhatian yang signifikan. Di era globalisasi ekonomi yang selalu berkembang, sistem keuangan syariah semakin diminati oleh banyak negara, terutama di daerah dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Sistem ini berperan sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan pendanaan dan pihak yang memiliki surplus dana, dengan menawarkan produk dan layanan keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran modal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Keunikan sistem keuangan syariah adalah penerapan prinsip-prinsip syariah Islam dalam seluruh transaksi keuangan. Ini meliputi larangan terhadap riba (bunga), pemilihan aset yang halal, dan jaminan terhadap keadilan dalam setiap transaksi. Namun, kesuksesan implementasi prinsip-prinsip ini sangat bergantung pada peran aktif masyarakat. Sebagai individu maupun kelompok, masyarakat memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diikuti dan diterapkan dalam transaksi keuangan sehari-hari.

Dalam konteks globalisasi ekonomi yang terus berkembang, peran masyarakat dalam mendukung serta mengembangkan sistem keuangan syariah juga menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam memilih produk dan layanan keuangan syariah, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, akan terbentuk lingkungan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi yang nyata, tetapi juga memperkuat identitas dan nilai-nilai keislaman dalam konteks ekonomi, menciptakan harmoni antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

Peran Masyarakat

Perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah tidak dapat dipisahkan dari kontribusi berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah. Dalam perspektif Islam, setiap entitas, baik itu lembaga pemerintah maupun individu dalam masyarakat, memiliki peran yang sesuai dengan posisinya masing-masing. Saat ini, progres praktik ekonomi dan keuangan syariah, baik di tingkat global maupun di Indonesia, sangat menggembirakan.

Sebagian besar agama yang diampu penduduk Indonesia ialah agama Islam. Data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan bahwa hingga akhir tahun lalu, sekitar 244,41 juta penduduk Indonesia menganut agama Islam, menyumbang sekitar 87,1% dari total populasi dalam negeri. Pemerintah optimis bahwa Indonesia memiliki kemungkinan untuk menjadi pusat ekonomi syariah di masa mendatang.

Peran masyarakat dalam ekonomi syariah memiliki signifikansi besar karena mereka menjadi pendorong utama dalam membangun lingkungan ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Pertama, sebagai konsumen aktif, masyarakat memainkan peran kunci dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah dengan memilih produk dan layanan seperti pembiayaan, asuransi, dan investasi sesuai prinsip syariah. Tindakan ini tidak hanya mendukung pertumbuhan sektor ekonomi syariah, tetapi juga menciptakan permintaan yang berkelanjutan terhadap produk tersebut.

Kedua, peran masyarakat sebagai pelaku usaha sangat krusial dalam mengembangkan ekonomi syariah melalui pendirian perusahaan atau usaha yang berlandaskan prinsip-prinsip keuangan Islam. Selain memberikan kontribusi pada pertumbuhan sektor ini, masyarakat juga berperan sebagai agen perubahan yang mengedepankan praktik ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Ketiga, masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang ekonomi syariah di kalangan sesama. Melalui upaya pendidikan dan sosialisasi, masyarakat dapat memperkuat pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, mendorong partisipasi lebih banyak orang dalam aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dan mengembangkan jangkauan ekonomi syariah ke berbagai lapisan masyarakat.

Prinsip Syariah

Ekonomi syariah, yang dikenal berakar pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadis, telah mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik perbankan syariah. Ini menunjukkan penerapan langsung dari ajaran agama Islam dalam ranah ekonomi, sementara tetap menekankan pengejaran keuntungan seperti yang dominan dalam sistem ekonomi kapitalis. Mursal (2015) menjelaskan prinsip-prinsip syariah sebagai kebijakan atau norma dalam transaksi ekonomi yang berlandaskan etika bisnis Islam. Ini mencakup hubungan antara produsen atau penyedia dengan konsumen, yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam.

Wasila (2002) mengklasifikasikan transaksi keuangan di bank syariah menjadi lima prinsip utama, termasuk prinsip titipan, prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip jasa. Melalui implementasi prinsip syariah dalam transaksi keuangan syariah, peran krusial dimainkan dalam pengembangan sistem keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam.

1. Wadiah (Prinsip Titipan)

Wadiah menggambarkan konsep simpanan amanah di mana nasabah menitipkan dana mereka kepada bank syariah untuk disimpan dan dijamin keamanannya, tanpa harapan atas pengembalian keuntungan.

2. Musyarakah (Prinsip Bagi Hasil)

Secara linguistik, asal usul kata Musyarakah dapat ditelusuri dari istilah al-syirkah yang mengandung makna percampuran atau kemitraan antara dua entitas atau lebih.. Percampuran merujuk pada tindakan seseorang menyatukan hartanya dengan milik orang lain, sehingga sulit membedakan bagian satu dengan yang lain. Secara etimologis, Musyarakah adalah bentuk kerjasama kemitraan atau partnership.

3. Murabahah (Prinsip Jual Beli)

Dalam perjanjian jual-beli Murabahah, harga barang ditetapkan oleh penjual, terdiri dari harga pokok dan margin keuntungan tertentu, yang kemudian disetujui oleh pembeli.

4. Ijarah

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), Ijarah adalah perjanjian di mana manfaat atau hak penggunaan suatu barang atau jasa diserahkan untuk jangka

waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa terjadi transfer kepemilikan. Dengan demikian, hanya hak penggunaan yang dipindahkan dari pemilik kepada penyewa, tanpa ada perubahan kepemilikan.

5. Wakalah

Wakalah menurut para ulama Syafiiyah merujuk pada proses pendelegasian suatu tugas oleh seseorang kepada individu lain, yang bertujuan untuk melaksanakan tugas tersebut atas nama pemberi kuasa.

Transaksi Keuangan Syariah

Transaksi keuangan syariah adalah sistem finansial yang berbasis pada prinsip-prinsip etika dan hukum Islam. Dalam kerangka ini, aktivitas finansial dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan syariah yang melarang riba (bunga), spekulasi berlebihan, serta investasi dalam bisnis yang bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Tujuan utama dari transaksi keuangan syariah adalah untuk mempromosikan kesetaraan dan keadilan dalam distribusi kekayaan serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Sebelum terlibat dalam proses transaksi atau perjanjian yang mengikat, para pihak yang terlibat perlu memahami aspek-aspek dan norma-norma hukum yang berlaku dalam transaksi tersebut. Hal yang sama berlaku dalam transaksi muamalah Islami, di mana kepatuhan terhadap hukum syariat Islam menjadi standar penilaian. Dalam konteks pembiayaan murabahah, penting untuk memiliki ukuran yang bersifat normatif, aplikatif, dan pragmatis sebagai standar untuk menilai apakah suatu transaksi memenuhi prinsip-prinsip syariah, yang kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam setiap transaksi syariah, termasuk jual beli dan transaksi lainnya, baik antara individu, individu dengan lembaga, atau antar lembaga, penting untuk memiliki perjanjian yang jelas di antara para pihak. Perjanjian ini menentukan tujuan transaksi dan kewajiban yang dibangun antara mereka untuk mencapai tujuan tersebut terkait dengan kesepakatan yang terjadi.

Arifin (2017) menyatakan bahwa sebuah transaksi syariah hanya akan sah jika semua persyaratan dan elemen yang berkaitan dengan transaksi tersebut telah dipenuhi. Dari berbagai persyaratan dan unsur yang harus dipenuhi dalam bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah, akad perjanjian memiliki peran yang sangat penting. Akad perjanjian ini memiliki signifikansi yang substansial karena menjadi faktor yang membedakan antara transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah dan yang tidak, dan juga menjadi ciri khas dalam transaksi syariah.

Menurut Nasir (2018), transaksi keuangan memiliki pengaruh yang besar terhadap keadaan finansial suatu perusahaan atau entitas organisasi. Dari transaksi yang terjadi, kita dapat melihat bagaimana perusahaan menggunakan aset ekonominya serta strategi yang digunakan dalam mendapatkan modal untuk mendukung kegiatan mereka.

Panduan ekonomi Islam memberikan petunjuk yang jelas tentang transaksi agar hasilnya halal dan tayib. Oleh karena itu, umat Muslim dianjurkan untuk menghindari transaksi yang dilarang dalam Islam guna mencegah kerugian pribadi. Menurut buku "Fiqh Kontemporer" karya Sudirman, transaksi yang dilarang dalam Islam mencakup yang mengandung unsur gharar, dharar, riba, masyir, riswah, maksiat, dan suht, sebagaimana dijelaskan dalam fatwa

Nomor 40 DSN-MUI/X/2003 yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1. Tadlis

Tadlis merujuk pada situasi di mana salah satu pihak dalam transaksi berupaya menyembunyikan informasi dari pihak lain dengan tujuan menipu mereka karena ketidaktahuan tentang informasi objek yang diperdagangkan.

Contoh : Seseorang yang ingin menjual sebuah barang bekas, tetapi menyembunyikan informasi bahwa barang tersebut memiliki cacat atau kerusakan tertentu.

2. Ikhtikar

Ikhtikar, yakni membeli barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat dalam jumlah besar dan menimbunnya untuk dijual kembali saat harga naik, sering terjadi belakangan ini.

Contoh : Seseorang membeli masker medis dalam jumlah besar ketika penyebaran virus meningkat. Mereka lalu menimbun masker-masker tersebut untuk dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi saat permintaan melonjak tajam.

3. Bai' Najasy

Bai' Najasy adalah saat konsumen atau pembeli membuat permintaan palsu, yang menghasilkan kesan bahwa ada permintaan yang tinggi terhadap suatu produk, yang pada gilirannya meningkatkan harga jual produk tersebut.

Contoh : seseorang membuat ulasan palsu yang positif tentang produk mereka sendiri di platform online, menciptakan kesan bahwa produk tersebut sangat diminati dan berkualitas tinggi, padahal sebenarnya tidak demikian.

4. Gharar

Gharar merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi, sering kali terkait dengan unsur spekulatif, pertaruhan, atau perjudian. Setiap transaksi di mana barang yang diperdagangkan masih tidak jelas atau di luar kendali atau jangkauan pihak yang melakukan transaksi termasuk dalam kategori jual beli gharar.

Contoh : Seseorang menjual kotak misterius tanpa mengungkapkan isinya kepada pembeli. Pembeli merasa ragu dan tidak yakin tentang apa yang sebenarnya mereka beli karena ketidakjelasan yang disebabkan oleh penjual.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini akan menggabungkan pendekatan kualitatif dan penelitian deskriptif dengan mengacu pada jurnal-jurnal terkait untuk menggali informasi tentang peran masyarakat dalam implementasi prinsip syariah melalui transaksi keuangan syariah. Langkah pertama adalah menetapkan kriteria inklusi yang jelas untuk memilih jurnal yang relevan, seperti keakuratan metodologi, relevansi topik, dan reputasi penerbit. Setelah itu, penelitian akan menggunakan teknik pencarian sistematis untuk mengidentifikasi artikel-artikel yang

sesuai dengan kriteria tersebut dalam database jurnal yang relevan. Data yang ditemukan dari jurnal-jurnal tersebut akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan tematik untuk mengeksplorasi peran masyarakat dalam konteks implementasi prinsip syariah dalam transaksi keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini juga akan menggabungkan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Dengan memanfaatkan jurnal-jurnal terpercaya sebagai sumber data, diharapkan dapat menambah wawasan dan terpercaya tentang peran masyarakat dalam mengadopsi prinsip syariah dalam praktik keuangan mereka.

Hasil dan Pembahasan

Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset keuangan berbasis syariah di Indonesia mencapai Rp 1.836 triliun pada bulan Februari 2021, mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan Desember 2020. Hal ini mencerminkan pertumbuhan yang signifikan dalam penggunaan produk keuangan syariah, menunjukkan minat yang semakin besar dari masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Partisipasi masyarakat dalam transaksi keuangan syariah telah memberikan kontribusi positif pada perkembangan ekonomi syariah yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam ranah keuangan syariah, transaksi dan produk keuangan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk tanggung jawab sosial, keadilan, dan larangan terhadap riba.

Faktor-faktor seperti meningkatnya kesadaran akan prinsip-prinsip keuangan Islam, pertumbuhan ketersediaan produk keuangan syariah, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan telah mendorong pertumbuhan ini. Dalam hal ini, upaya edukasi dan kampanye yang efektif memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam transaksi keuangan syariah terus meningkat, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah secara keseluruhan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas.

Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam transaksi keuangan syariah sangat kompleks dan dapat dilihat dari berbagai perspektif. Pengetahuan yang kurang mengenai produk dan sistem perbankan syariah menjadi salah satu hambatan utama dalam partisipasi masyarakat dalam transaksi keuangan syariah. Selain itu, pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat dalam melakukan transaksi dengan bank syariah juga memengaruhi tingkat partisipasi mereka. Meskipun demikian, sosialisasi yang dilakukan oleh bank syariah belum optimal sehingga masyarakat seringkali tidak memahami produk dan sistem perbankan syariah dengan baik, yang dapat menghambat partisipasi mereka.

Selain faktor pengetahuan dan pengalaman, kurangnya informasi tentang produk bank syariah juga berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam transaksi keuangan syariah. Faktor keandalan, promosi, dan empati dari bank syariah juga memengaruhi minat masyarakat muslim untuk menabung di bank syariah. Namun, terdapat kendala terkait dengan kurangnya produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pemahaman yang kurang tepat terhadap produk perbankan syariah yang juga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam transaksi keuangan syariah. Selain itu, kurangnya kesadaran dan edukasi

tentang pentingnya transaksi keuangan syariah juga menjadi faktor yang membatasi partisipasi masyarakat dalam transaksi keuangan syariah.

Dalam menerapkan prinsip syariah dalam transaksi keuangan, menghadapi tantangan dan peluang melibatkan berbagai faktor yang memengaruhi perkembangan lembaga keuangan syariah. Salah satu hambatan yang dihadapi adalah kekurangan sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai. Pengembangan lembaga keuangan syariah membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memahami prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang keuangan dan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, infrastruktur yang tidak memadai juga menjadi tantangan dalam pengembangan lembaga keuangan syariah. Kurangnya fasilitas online dan teknologi yang sesuai dapat menghambat efisiensi operasional lembaga keuangan syariah. Kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor krusial. Kualitas SDM yang kurang memadai dapat menjadi penghambat dalam pengembangan lembaga keuangan syariah,

Namun, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan dalam mengimplementasikan prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Sosialisasi dan promosi yang lebih efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah, mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam pengembangan lembaga keuangan syariah. Pemanfaatan teknologi yang lebih canggih juga dapat meningkatkan efisiensi operasional serta kualitas produk dan layanan yang diberikan.

Keterbukaan dan transparansi dalam transaksi keuangan syariah dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar juga penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas produk serta layanan yang tersedia. Dengan mengatasi tantangan ini dan memanfaatkan peluang yang ada, lembaga keuangan syariah dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam ekonomi syariah.

Dengan kesadaran terhadap tantangan dan peluang yang ada, pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dapat bersinergi untuk meningkatkan efisiensi implementasi prinsip syariah dalam transaksi keuangan syariah. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan pengawasan terhadap kepatuhan prinsip syariah, pengembangan produk keuangan yang memenuhi standar syariah, adopsi teknologi yang sesuai dengan prinsip Islam, dan meningkatkan kolaborasi antara pihak-pihak terkait. Dengan cara ini, sinergi ini akan memperkuat dasar ekonomi syariah, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, dan memperluas aksesibilitas layanan keuangan syariah secara merata.

Kesimpulan

Analisis peran masyarakat dalam menerapkan prinsip syariah melalui transaksi keuangan syariah menegaskan pentingnya keterlibatan dan kesadaran aktif masyarakat dalam sistem keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Masyarakat memegang peranan sentral dalam memahami serta mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk aspek kepatuhan, keadilan, kemitraan, transparansi, dan universalitas.

Sebagai konsumen, masyarakat Muslim memiliki tanggung jawab penting dalam memilih produk dan layanan keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam, seperti menghindari praktik riba, ketidakpastian, dan transaksi yang bertentangan dengan syariat.

Dengan memilih konsumsi yang etis, mereka secara efektif mendukung pertumbuhan ekonomi Islam.

Partisipasi masyarakat dalam transaksi keuangan syariah tidak hanya mencerminkan minat yang semakin meningkat terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memiliki dampak positif yang signifikan pada perkembangan ekonomi syariah secara keseluruhan. Meskipun demikian, tantangan seperti kurangnya pengetahuan, pemahaman yang terbatas, dan kurangnya edukasi tentang keuangan syariah tetap menjadi hambatan dalam menggalang partisipasi masyarakat.

Dalam mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan promosi tentang keuangan syariah. Dengan kesadaran terhadap tantangan dan peluang yang ada, sinergi antara berbagai pihak akan membantu memperkuat fondasi ekonomi syariah dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- abdulloh, m. (2021). ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEADILAN, AL-IHSAN, AL-MAS'ULIYAH, AL-KIFAYAH, DAN KEJUJURAN DALAM BISNIS RITEL (Studi Kasus MBS Madiun Teguhan Jiwan Madiun). *Journal of Economics and Business Research*, Vol. 1 No. 1, 66 -77.
- endri, s. (2020). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH (Studi Di Desa Sumber Jaya Jati Agung Lampung Selatan). Lampung.
- iskandar, e. (2017). Aplikasi Sistem Keuangan Syariah Pada Perbankan. *Almufida*, Vol II no 02.
- luthviana, y. r. (2021). ANALISIS AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN SYARIAH KHUSUS GURU (STUDI DI BPRS MUAMALAH CILEGON).
- mursal. (2015). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM*, Volume 1 Nomor 1.
- OJK. (n.d.). OJK (otoritas jasa keuangan). Retrieved from OJK (otoritas jasa keuangan): <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>
- putra, p. p., & febrianti, n. (2021). PELUANG DAN TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PASCA MERGER. *ASAS jurnal hukum ekonomi syariah*, vol 13, no 2.
- sifdiatul, k. (2023). ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA PERSPEKTIF PENAFSIRAN Q.S AL-BAQARAH AYAT 282. purwokerto.
- sulisyowati, & putri, n. r. (2021). PELUANG DAN TANTANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol 5, No 1. doi:<https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511>
- sumarno. (2022). Peranan Umat Islam dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *jurnal pendidikan dan konseling*, Volume 4 Nomor 5.
- sunardi, & aniarsih, f. (2013). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Masyarakat Muslim Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Kelapa Dua-Tangerang). *ISLAMINOMIC JURNAL Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*.